



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispora.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 23 April 2025

Nomor : 400.5.3.1/271/424.087/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Permohonan Narasumber

Yth. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PASURUAN

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak **Muhammad Zaini, S.Pd, M.AP** untuk menjadi narasumber dengan tema Nilai-Nilai Kebangsaan pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan:

hari, tanggal : Sabtu, 26 April 2025

waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

tempat : Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Pandaan,
Jalan A. Yani No. 79 A, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 23 April 2025
Nomor : 400.5.3.1/271/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 – 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas dan DPRD
3	08.30 – 10.30	Materi 1: Nilai-Nilai Kebangsaan	Kepala Dinas dan DPRD
4	10.30 – 12.30	Materi 2: Peran Generasi Muda dalam Demokrasi Digital	Praktisi
5	12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
6	13.00 – 15.00	Materi 3: Kreativitas & Inovasi di Era AI dan Konten Positif untuk Media Sosial	Akademisi dan praktisi
7	15.00 – 15.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.